



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, , Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Jakarta/ 9 Oktober 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di, Kab. Bekasi, Jawa Barat, rumah Bapak Nyoman Sabda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 17 April 2009 yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 21/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 18 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perumahan Papan Mas Blok F.55 No.9 RT 001 RW 006, Jln. Meranti Raya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan bulan April 2009 cukup harmonis, namun semenjak Penggugat



mengetahui bahwa Tergugat menderita gangguan jiwa yang sering kambuh yang menjadikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

5. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang mengalami gangguan jiwa dan sering mengamuk, sehingga membuat Penggugat merasa tidak tahan dengan keadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa pada akhir bulan September 2009 saat Penggugat sedang mengandung anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengamuk dengan melempar barang-barang yang ada disekitarnya sehingga Penggugat merasa trauma dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Jurangrejo, RT 002 RW 003, Desa Candiyan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
7. Bahwa pada bulan Februari 2010 Tergugat datang ke kediaman Penggugat di Dusun Jurangrejo, RT 002 RW 003, Desa Candiyan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dengan maksud untuk menengok Penggugat yang melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa PHDI Kabupaten Wonosobo membenarkan keterangan Penggugat sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Wonosobo dengan nomor 03/PHDI WSB/IV/2021 tertanggal 14 April 2021;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat menderita gangguan jiwa dan Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami lagi, sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (e) PP No 9 Tahun 1975;
10. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana yang di maksud dalam Akta Perkawinan Nomor 21/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 18 April 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam buku Register yang peruntukkan untuk tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Subsider.

Namun jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2021 untuk persidangan tanggal 2 Juni 2021, risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 5 Juli 2021, risalah panggilan sidang tanggal 20 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 26 Juli 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 23 Agustus 2021, serta risalah panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 13 September 2021, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra I Wayan Arya Ardana, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/PHDI WSB/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/2009 tanggal 18 April 2009 antara Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tarmi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor SKP : 03/IV/2009 tanggal 17 April 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar Nomor 140/130/2021 tanggal 19 April 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum pokok gugatan sebagaimana termuat dalam angka 2 dimana dalam petitum angka 2 Penggugat meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Dk. Jurang Jero Desa Candiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dihadapan pemuka agama Hindu, Mangku Wayan Segara pada tanggal 17 April 2009, (bukti P-6) dan telah dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 21/2009 tanggal 18 April 2009 (bukti P-4) putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan



terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan terhadap perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Jo. Pasal 3);

Bahwa dalam dalam perjalanannya sebuah perkawinan dapat saja putus dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan (Pasal 38), dan khusus untuk perceraian bisa saja terjadi dikarenakan tidak tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa kemudian Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya perkawinan karena perceraian yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari posita gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana telah diketahui bahwa pada tanggal 17 April 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Dk. Jurang Jero Desa Candiyan Kec. Kertek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo dihadapan pemuka agama Hindu Mangku Wayan Segara pada tanggal 17 April 2009, (bukti P-6) dan telah dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 21/2009 tanggal 18 April 2009 (bukti P-4) dan adalah fakta pula selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir di Wonosobo pada tanggal 23 Februari 2010 dan diberi nama Hendra I Wayan Arya Ardana (bukti P-1 dan P-5);

Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 4 sampai dengan angka 65, Penggugat telah menerangkan jika ternyata Tergugat menderita gangguan jiwa yang sering kambuh dan sering mengamuk hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sejak akhir September 2009 saat Penggugat sedang mengandung, Tergugat kembali mengamuk dan melempar barang-barang yang membuat Penggugat merasa trauma dan memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa kemudian dalam posita angka 6 Penggugat menerangkan jika pada bulan Februari 2010, Tergugat sempat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok Penggugat yang akan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Hendra I Wayan Arya Ardana namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah bertemu atau dengan kata lain tidak lagi tinggal satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kondisi perkawinan tersebut diatas menurut Majelis dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal tersebut sejalan pula dengan kaedah yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1354 K/Pdt/2001 yaitu *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian"*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi diatas bukanlah mengenai syarat mengenai jangka waktu terjadinya pisah tempat tinggal namun untuk mengetahui jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap dan faktanya Penggugat dan Tergugat sendiri telah mengakui jika diantara mereka sudah tidak lagi tinggal bersama setidaknya-tidaknya sejak bulan September 2009;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu yurisprudensi tersebut diatas tidak juga mensyaratkan secara mutlak siapa yang memulai pertengkaran/ cek-cok namun hanya sekedar untuk membuktikan jika benar telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan MARI No. 3180 K/Pdt/1985, yang menyebutkan *"pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*, dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percek-cokan setidak-tidaknya sejak bulan Nopember 2012 dan hal itu tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke 3, Penggugat telah memohon kepada Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam buku register yang peruntukan untuk itu dan terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas maka sudah merupakan kewajiban pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Penggugat dan/ atau Tergugat, untuk menyampaikan salinan putusan *a quo* kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/2009 tanggal 18 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.229.500,00 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor [REDACTED] tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Soegiarto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	920.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Lain-lain	:	Rp189.500,00;
Jumlah	:	Rp1.229.500,00;

(satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)